

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV diatas, maka penulisan tiba pada kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berwenang dibidang Transportasi dan angkutan umum Busway merupakan bagian dari sistim transportasi yang perlu dilakukan pembenahan. Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan angkutan jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyelenggarakan angkutan busway untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat agar lebih manusiawi, aman, cepat dan nyaman. Kemacetan lalu lintas yang terjadi diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disebabkan karena penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor oleh masyarakat sebagai pilihan mengingat belum tersedianya angkutan umum massal berbasis jalan (bus) dan angkutan rel yang manusiawi. Sarana transportasi Transjakarta busway untuk pelayanan publik masyarakat Jakarta dibangun oleh Pemda Daerah Khusus Ibukota dengan mengikutsertakan masyarakat transportasi (pengusaha angkutan) yang telah mengoperasikan busnya dijalur blok M – Kota pada awalnya dan kini bergabung membentuk konsorsium PT JET merupakan tindakan hukum yang berbasis

keterbukaan dan kebebasan bagi semua pihak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha transportasi di Jakarta sehubungan adanya pengelolaan transjakarta untuk masyarakat berupa :

- a. Gugatan hukum ke PTUN tentang Keputusan Gubernur yang memberi legitimasi terbentuknya sarana Transportasi Busway sebagai angkutan umum di Jakarta.
- b. Mengajukan permohonan ke Pemda Daerah Khusus Ibukota cq Dinas Perhubungan DKI untuk menjadi angkutan pengumpan busway (Feeder) di koridor dan atau angkutan lokal /perkampungan diwilayah DKI Jakarta pengganti ojek atau sejenis.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis sarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap bus-bus yang dialihkan pada trayek busway sebaiknya dibeli oleh Pemda DKI dan dan uangnya dapat dibeli bus-bus baru untuk bergabung dengan program busway. Kepada angkutan kota (Angkot) agar Pemda DKI Jakarta cq Dinas Perhubungan melakukan penataan trayek-trayek yang bersinggungan dengan jalur busway transjakarta diberikan akses angkutan feeder untuk angkutan calon penumpang yang jauh dari halte-halte terbantu.

2. Pelaku-pelaku usaha transportasi bergabung dalam wadah koperasi untuk mendapatkan permodalan dan memiliki manajemen yang baik untuk bersaing dengan Busway melalui penanaman saham di monorel atau Subway/MRT di Jakarta.

